

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PRAGAAN)¹Supriyadi, ²Jordan Razemi Rafsanjani^{1,2}Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA)jordanrafsanjani@gmail.com**Abstrak**

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dalam kagiatannya merupakan perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana dalam prinsip yang sesuai dalam syariat. Sejauh ini pembahasan tentang lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang pesat di kalangan masyarakat menengah kebawah dalam sektor investasi yang bersifat produktif. BMT merupakan salah satu alternatif bagi pedagang kecil untuk melakukan pembiayaan dan peminjaman modal usaha. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Cabang Pragaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif. Dari hasil penelitian pada BMT NU Cabang Pragaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang Kaki Lima dipasar Pragaan menunjukkan bahwa KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dapat menjadi salah satu solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang ada dipasar Pragaan yang mengalami kesulitan dalam modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima dipasar Pragaan yang memiliki kekurangan modal, mereka tidak perlu terlalu susah untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya.

Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, Bitul Maal Wa Tamwil, Pasar Pragaan**Abstract**

Sharia financial institutions are financial institutions that in their activities are intermediaries between people who have more funds and people who need funds in accordance with sharia principles. So far the discussion about sharia microfinance institutions has grown rapidly among the lower communities in the productive investment sector. BMT is one of the alternatives for small traders to finance and borrow business capital. Therefore, this study aims to find out the implementation of musyarakah financing at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Pragaan Branch. The research method used is qualitative research method using descriptive data analysis. From the results of research on BMT NU Pragaan Branch in increasing the income of Street Vendors in pragaan market shows that KSPPS-BMT NU Pragaan Branch can be one of the solutions to various problems faced by the community, especially street vendors in the Pragaan market who have difficulties in business capital. So with the musyarakah financing given to the community, especially street vendors in pragaan market who have a lack of capital, they do not have to be too difficult to find loans for their business capital.

Keywords: Musyarakah Financing, Bitul Maal Wa Tamwil, Pragaan Market

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya adalah sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang kekurangan dana, dalam menjalankan pelaksanaanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Lembaga Keuangan syariah dalam hal ini merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan menggunakan syariat Islam.

Lembaga keuangan syariah pada akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, salah satu lembaga keuangan syariah ini adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah salah satu usaha dalam memenuhi permintaan masyarakat, sebagai umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam memanajemen dan mengelola perekonomiannya.² Telah banyak sekali di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah yang bermunculan salah satunya adalah BMT. BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang saat ini berkembang di Indonesia untuk memenuhi dan menghimpun dana dari masyarakat menengah kebawah.³

BMT telah banyak sekali dibicarakan masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang berhasil dan menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan. Pengertian BMT itu sendiri adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan landasan dan pinsip syariah.⁴ BMT telah di anggap berhasil menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian BMT telah menjadi suatu lembaga kauangan mikro yang berhasil menjalankan oprasionalnya sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan landasan dan prinsip Islam.

Dengan demikian, keberadaan BMT adalah sebagai sektor penunjang investasi yang besifat produktif. Memberikan peluang pada UMKM untuk memberi atau meminjamkan

¹ Suhel Ahmad, “Analisi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm, 1.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: KENCANA, 2009), hlm, 473.

³ Supandi, S. (2021). Implementasi elektronifikasi pembayaran di lembaga tmi al-amien prenduan sumenep madura. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(1), 28-42.

⁴ <https://doi.org/10.31102/alulum.8.1.2021.28-42>

⁴ Ibid.

sebagian dananya untuk diperuntukan sebagai modal usaha dengan syarat yang mudah. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah model lembaga kauangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah yang berusaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro agar dapat mendorong kegiatan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁵ Dalam hal ini, salah satu dari produk BMT yaitu akad bagi hasil khususnya pada pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶

Pendapatan bagi pelaku ekonomi merupakan hasil yang telah diterima oleh pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan dan jasa. Pendapatan juga diartikan sebagai sejumlah penghasilan dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha.⁷ Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berdampingan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, yang diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat sedikit mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang kecil maupun menengah dari suatu lembaga keuangan yang bukan syariah yang memiliki bunga yang relatif tinggi.⁸

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan beroperasi dalam skala kecil. BMT dikenal juga sebagai jenis lembaga syariah yang berkembang di Indonesia.⁹

KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan pada awal operasional pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT NU Pragaan adalah para pedagang yang berada pada kelompok grass root. Kenapa demikian, karena pada kelompok inilah yang paling rentan melakukan praktik hutang rante. Dari sini mereka mengelola pinjaman modal dari para pemberi uang dengan bunga yang sangat tinggi. Pada dasarnya BMT NU Cabang Pragaan didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip

⁵ Ibid., Hlm, 473.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm, 197.

⁷ Kadek Arifin, "Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kemasan Kabupaten Klungkung," *E-Jurnal EP Unud* (2013), hlm, 4.

⁸ Ahmad, "Analisi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran," hlm, 2.

⁹ Rizal Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2016), Hlm, 20.

syariah kepada masyarakat dan dapat memberikan solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedangang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain yang ada di desa Pragaan.

KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini adalah salah satu lembaga alternatif yang berlandaskan syariat Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju dan berkembang. KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya adalah simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : 1) Simpanan Anggota, 2) Simpanan Pendidikan Fathonah, 3) Simpanan Lebaran, 4) Simpanan Haji dan Umrah. Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah : 1) AL-Qardu Hasan, 2) Murabahah, 3) Mudharabah, 4) Musyarakah, 5) Pembiayaan Tanpa Jaminan, 6) Pembiayaan Hidup Sehati.

Produk-produk KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis ingin berfokus untuk membahas mengenai pembiayaan musyarakah. Kenapa demikian, karena penulis ingin mengetahui implementasi pembiayaan musyarakah kepada pedagang dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima, karena penulis mengetahui banyak dari pedagang yang ada di pasar Pragaan melakukan pembiayaan musyarakah di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul: “Analisis Pembiayaan Musyarkah Pada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dalam implementasi Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pragaan dan Sekitarnya (Studi Pada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan)”.

Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, data yang didapatkan dari lapangan baik dari data lisan yang berupa wawancara maupun data

ter tulis.¹⁰ Sumber Data, Data Primer Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung.¹¹ Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan beserta anggota-anggota atau nasabah yang terkait pembiayaan yang terdapat pada BMT yang terdapat di pasar Pragaan. Dengan data ini peneliti dapat mendapatkan gambaran secara umum bagaimana proses implementasi pembiayaan *musyarakah* pada BMT NU Cabang Pragaan. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, dan lain sebagainya.¹² Data sekunder di peroleh melalui data statistik atau data-data yang berhubungan dengan penelitian yang di ambil dari laporan keuangan BMT NU Cabang Pragaan.

Teknik Pengumpulan Data, Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah Wawancara adalah suatu percakapan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi. Wawancara digunakan apabila ingin mengetahui lebih dalam tentang keadaan seseorang yang berhubungan dengan variabel penelitian. Dasar penggunaan wawancara adalah bahwa responden lebih tau tentang dirinya serta apa yang disampaikan oleh responden kebenarannya dapat di percaya.¹³ Teknik ini merupakan salah satu instrumen untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan yang akan dibahas, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan kepada anggota BMT NU Cabang Pragaan yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen dapat berupa surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkip, buku harian dan sebagainya. Pelaksanaanya menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi.¹⁴ Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J.Meoloeng proses analisis data dapat

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm, 6.

¹¹ Ibid., hlm, 157.

¹² Melani, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapat Usaha Anggota(Studi Pada BMT BIMU Waydadi Sukara Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.), hlm, 83.

¹³ Mohammad Rusli Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (prenduan: LP3N PARAMADANI, 2013), Hlm, 121.

¹⁴ Melani, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapat Usaha Anggota(Studi Pada BMT BIMU Waydadi Sukara Bandar Lampung),” hlm, 85.

dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dialakukan setelah data terkumpul.¹⁵ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk untuk mendeskripsikan suatu instansi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, dimana pengambilan kesimpulan merupakan akhir dari proses penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini, pada akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dilatar belakang masalah.

Pembahasan

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT NU CABANG PRAGAAN

BMT NU lahir berangkat dari keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dimana kesjahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padalah etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantul ombak).

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU Cabang Pragaan diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan diri masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usaha tidak ada. Disamping itu peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai ketua merangkap sekretaris dan Darwis sebagai bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab diawal berdirinya, dari 36 orang yang bersepakat untuk medirikan BMT NU Cabang Pragaan hanya 22 yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal RP. 400.000,- mereka yang kemudia namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Hal ini mengharuskan pengurus BMT NU Cabang Pragaan bekerja dengan keras guna meyakinkan masyarakat

¹⁵ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitif*, hlm,248.

bahwa BMT NU Cabang Pragaan yang dilahirkan benar-benar dapat berfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah.¹⁶

2. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan

Peneliti akan mengungkapkan mengenai implementasi pembiayaan *musyarakah* yang ada di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan. Akad pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan adalah akad *musyarakah akad*, yang mana pengertian dari *musyarakah* adalah bentuk kerjasama atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pembiayaan *musyarakah* di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan disalurkan kepada para pengusaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang.¹⁷ Pembiayaan *musyarakah* yang ada di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini disalurkan kepada para pengusaha maupun pedagang yang ada di pasar Pragaan sebagai modal ataupun tambahan modal dari para pengusaha maupun pedagang masing-masing. Pembiayaan *musyarakah* di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro menengah, pedagang, petani, maupun peternak. Pemberian pembiayaan *musyarakah* KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dibedakan antara usaha yang telah berjalan dengan usaha baru akan jalan. Pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan juga harus digunakan sebagai modal usaha. Pemberian pembiayaan *musyarakah* di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan untuk usaha yang telah lama berjalan bisa mencapai 50% atau bahkan senilai total nilai jaminan yang dijaminkan kepada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan. Pemberian pembiayaan 50% dari total nilai jaminan ini bukan hanya diberikan untuk usaha yang telah berjalan, namun *mudharib* juga harus sudah lama menjadi anggota dari KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan. Sedangkan untuk usaha baru akan diberikan atau dijalankan dari KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan hanya bisa memberikan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak BMT. Hal ini dikarenakan *mudharib* adalah anggota baru dari KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan pihak BMT belum mengetahui bagaimana kewajiban nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam pengembalian modal yang telah diberikan.

Pembiayaan *musyarakah* yang ada di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan ada 6

¹⁶ "BMT NU JAWA TIMUR," 24 Februari 2021, <https://bmtnujatim.com/>.

¹⁷ Darwis, "Wawancara," 25 Januari 2021.

bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 6 bulan. KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yakni: modal dikembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun diangsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan RP. 6.000.000,- jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan, maka modal yang dikembalikan perbulan adalah RP. 1.000.000,- sehingga ditotal selama 6 bulan adala RP. $1.000.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{RP. } 6.000.000,-$ angsuran tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diatur sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Modal yang berikan oleh KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan RP. 1.500.000,- kemudian di angsur setiap harinya selama 50 hari, jadi ngsuran pedagang setiap harinya adalah RP. 30.000,-. Selanjutnya setelah melakukan pembiayaan *musyarakah* pedagang medapatkan pendapatan RP. 2.800.000,- Selanjutnya setalah melakukan pembiayaan musyarakah terdapat kenaikan sebesar RP. 300.000,- menjadi RP. 3.100.000,- terjadi kenaikan 15%. Maka sesuai dengan kesepakatan awal setalah mendapatkan kenaikan sebesar 10% atau lebih dari pembiayaan *musyarakah* akan dilakukan bagi hasil sebesar 20% untuk pihak KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan 80% untuk pihak *mudharib*. Besar nilai nisbah bagi hasil adalah RP. 75.00,- untuk KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan RP. 225.000,- untuk pedagang.

Pembagian dari sebuah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang ada di KSPPS-BMT NU cabang Pragaan ini menggunakan sebuah mekanisme dengan berupa persyaratan bersa nilai peningkatan sebuah pendapatan setipa perbulananya mencapai 10% atau lebih dari nilai realisasi sebuah pembiayaan *musyarakah*. setelah mencapai kenaikan sebuah pendapatan tersebut akan dilakukan sebuah pembagian nisbah bagi hasil dengan perbandingan 20% buat KSPP-BMT NU pragaan dan 80% buat *mudharib*, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui ketika akad sebelum pembiayaan *musyarakah*.

Sebuah pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh para pedagan yang terdapat di sebuah pasar Pragaan yang dikasih waktu yang sangat begitu singkat, yakni sekitar 50 hari/2 bulan dan diangsur setiap harinya. Contohnya sebuah modal yang diberikan KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan kepada para pedagang tersebut sebesar Rp 1.500.000,- selanjutnya bisa diangsur setiap harinya selama 50 hari, jadi sebuah angsuran dari para pedangan setiap harinya adalah sebesar Rp 30.000,-.

3. Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL)

KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan memberi pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Pelayanan KSPPS-BMT NU Cabang Peragaan tersebut bisa dilakukan disekitar tempat kerja yang sangat adanya kebenarannya sebagai pelaku dari ekonomi atau UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Dengan berjalan waktu sampai saat ini, sebuah lembaga ini tentu mendapat sebuah dukungan dari atas partisipasi dari semua yang terlibat dengan usaha semakin jelas baik, selain menjadi tambahan modal kerja/usaha secara intensif telah diadakan pembinaan pengawasan di semua serta usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para pedagang kaki lima dipasar pragaan dapat juga gambaran umum modal dan pendapatan para pedagang yang diperoleh perbulannya. Berikut gambaran umum modal dan pendapatan pedagang perbulannya:

Tabel Gambaran umum modal dan pendapatan sebulan

NO	Nama	Modal awal	Pendapatan perbulan
1.	Suraidah	Rp. 20.000.000	Rp. 2.000.000
2.	Linda	Rp. 18.000.000	Rp. 2.800.000
3.	Slamet	Rp. 14.500.000	Rp. 1.500.000
4.	Nuri	Rp. 4.000.000	Rp. 800..000
5.	Fatmah	Rp. 6.500.000	Rp. 1.300.000

Sumber : Data primer angka kisaran usaha sebelum pembiayaan

Berikut adalah gambaran umum setelah melakukan pembiayaan *musyarakah*.

Tabel Gambaran umum pedagang kaki lima sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah*.

NO	Nama	Realisasi Pembiayaan	Modal Keseluruhan	Pendapatan Perbulan	Kenaikan Pendapatan
1.	Suraidah	Rp. 1.500.000	Rp. 21.500.000	Rp. 2.335.000	Rp. 335.000
2.	Linda	Rp. 2.500.000	Rp. 20.500.000	Rp. 3.100.000	Rp. 300.000
3.	Slamet	Rp. 2.000.000	Rp. 16.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 250.000
4.	Nuri	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000
5.	Fatmah	Rp. 1.500.000	Rp. 8.000.000	Rp. 1.600.000	Rp. 300.000

Sumber : Data diatas merupakan kisaran angka setelah pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan nilai pendapatan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan ada peningkatan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Kenaikan pendapatan tersebut diperoleh dari hasil modal awal dan besarnya nilai pembiayaan, artinya kenaikan pendapatan pedagang kaki lima dipengaruhi oleh pembiayaan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan.

Sebelum melakukan pembiayaan musyarakah pedagang mendapatkan pendapatan RP. 1.300.000,- kemudian setelah melakukan pembiayaan musyarakah terdapat kenaikan sebesar RP. 400.000,- akan menjadi RP. 1.600.000,- terdapat kenaikan 15% maka sesuai dengan kesepakatan awal ketika terjadinya kenaikan sebesar 10% atau lebih dari sebuah pembiayaan musyarakah akan dilakukan pembagian hasil sebesar 20% untuk pihak KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan 80% untuk pihak yang melakukan pembiayaan yaitu ibu Fatmawati. Besarnya sebuah nilai dari nisbah adalah :

Modal Bank Rp. 1.500.000,-
 _____ X Keuntungan= _____ X Rp. 1.600.000,-
 Modal keseluruhan Rp. 8.000.000,-
 =Rp. 300.000,-
 Keuntungan Bank = 20% X Rp. 300.000,- = RP. 60.000,-
 Angsuran Pokok = RP. 30.000,- / 50 Hari = RP 30.000,-
 Angsuran total = RP. 30.000,- + RP. 60.000,-
 = RP. 90.000,-

Pembagian nisbah bagi hasil yang besarnya adalah RP. 60.000,- untuk KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan RP. 240.000,- untuk pedagang.

Modal Bank Rp. 750.000,-
 _____ X Keuntungan= _____ X Rp. 1.600.000,-
 Modal keseluruhan Rp. 7.250.000,-
 =Rp. 165.517,-
 Keuntungan Bank = 20% X Rp. 165.517,- = RP. 33.103,-
 Angsuran Pokok = RP. 30.000,- / 50 Hari = RP 30.000,-
 Angsuran total = RP. 30.000,- + RP. 33.103,-
 ≡ RP. 63.103,-

Pembagian nisbah bagi hasil yang besarnya adalah RP. 33.103,- untuk KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan RP. 132.414,- untuk pedagang.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang kaki lima dipasar Pragaan didapat beberapa alasan dan perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan. Menurut pedagang kaki lima ibu suraidah menyatakan bahwa mengapa melakukan pembiayaan *musyarakah* karena, “untuk

tambahan modal usaha dan memperbaik varian penjualan”,¹⁸ ujarnya. Beliau adalah penjual bakso, beliau telah cukup lama menjadi anggota KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dan melakukan pembiayaan *musyarakah* dan mendapatkan tambahan modal yakni Rp. 1.500.000,-.

Tidak jauh berbeda dengan ibu suraidah, responden yang kedua ibu Linda, sebagai pedagang sempol selama 5 bulan, selama berjualan sempol beliau sering mengalami kesulitan dalam mengatasi tambahan pada pejualannya, karena itu beliau melakukan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

“Saya meminjamkan uang di BMT 2 juta lima ratus (2.500.000) dan digunakan untuk tambahan penjualan karena selama ini penjualan saya kurang banyak, jadi uangnya saya gunakan untuk membali bahan sempol untuk tambahannya”¹⁹

Hasil selama adanya tambahan moda yang beliau dapat melalui pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini, beliau dapat menggunakan modal tersebut untuk menambah bahan sempol yang harus dijual pada jualannya, hingga sampai saat ini penjualan sempol yang dijalankan mengalami penigkatan yang cukup baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada beberapa responden tersebut, bahwa kenaikan dari pendapatan pedagang kaki lima dipasar Pragaan memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari omset penjualan serta pendapatan pedagang kaki lima setelah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT.

4. Analisis Data

Perkembangan Bank Syari’ah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan benar-benartelah diakui. Hal ini dapat pada bank-bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering juga disebut dengan akad. Salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Kemudian keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang telah disepakati.

¹⁸ Suraidah, “Wawancara,” 30 Januari 2021.

¹⁹ Linda, “Wawancara,” 30 Januari 2021.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm, 182.

Dalam lembaga keuangan syariah pada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan merupakan usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mempu memberikan kemampuan untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengusaha kecil mempunyai potensi yang cukup besar dalam membangkitkan kembali perekonomian.

KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dalam menjalankan programnya memiliki beragam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satu dari produk itu adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada berbagai kalangan baik dari sektor pertanian, pedagang, nelayan, serta pedagang kecil yang ingin mengembangkan produktivitas usahanya. Produktifitas dalam menjalankan usaha sangat diperlukan karena merupakan sebuah faktor terpanting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karna itu, keberadaan KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan ini adalah sebagai solusi ekonomi yang oprasionalnya sesui dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang mudah, tpat dan cepat, sehingga dapat menjadi solusi dalam memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Dengan modal yang terjangkau berkisaran antara Rp. 1.000.000,- samapi Rp. 5.000.000,-.

Adapun data yang penulis rangkum dari para pedagang yang ada dipasar Pragaan, salah satunya adalah ibu suraidah, beliau mendapatkan pinjaman dari KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan sebesar RP. 1.500.000,-. Beliau menggunakan modal tersebut untuk menambah dan melengkapai keperluan dagangannya. Pendapatan yang awalnya RP. 2.000.000,- namun setelah memperolah pembiayaan dari KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan tersebut beliau mendapat kenaikan mencapai RP. 2.335.000,- bahkan lebih. Melihat dari kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan *musyarakah* yang telah terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walapun tidak seberapa.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan analisis dari penelitian pada KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dapat disimpulkan bahwa Berdirinya KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dapat menjadi suatu solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang ada dipasar Pragaan

yang mengalami kesulitan dalam modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima dipasar Pragaan yang memiliki kekurangan modal, mereka tidak perlu terlalu susah untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya. Karena dengan adanya tambahan modal, usahapun mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal pendapatan. Dengan tersedianya tambahan modal membuat kenaikan pendapatan menjadi lebih mudah. Dengan pembiayaan *musyarakah* yang telah dilakukan oleh para pedagang kaki lima dipasar Pragaan menjadi semakin sejahtera dan makmur.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Suhel. "Analisi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Bayu, Saputra. "Profil pedagangan kaki lima (pkl) yang berjualan di badan jalan (studi di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan)." Jom FISIF, vol.1 (n.d.).
- Dapartemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Darwis. "Wawancara," 25 Januari 2021.
- Dkk, Rizal. Akutansi Perbankan Syariah. Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- Ghofur Anshori, Abdul. Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi dan Konversi. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: KENCANA, 2017.
- J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kadek Arifin. "Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kemasan Kabupaten Klungkung." E-Jurnal EP Unud (2013).
- Linda. "Wawancara," 30 Januari 2021.
- M. Lumintang, Fatmawati. "Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecapatan Langowan Timur" (2013).
- Melani. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota(Studi Pada BMT BIMU Waydadi Sukara Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.
- Nur Asiyah, Binti. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Rusli Dkk, Mohammad. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. prenduan: LP3N PARAMADANI, 2013.
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Depok: KENCANA, 2009.
- Suraidah. "Wawancara," 30 Januari 2021.
- Supandi, S. (2021). Implementasi elektronifikasi pembayaran di lembaga tmi al-amien prenduan sumenep madura. Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman, 8(1), 28-42. <https://doi.org/10.31102/alulum.8.1.2021.28-42>
- Syafii Antonio, Muhammad. Bank Syariah. Jakarta: GEMA INSANI, 2001.
- "BMT NU JAWA TIMUR," 24 Februari 2021. <https://bmtnujatim.com/>.